



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH OPERASIONAL JALAN,
JEMBATAN, DAN KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya yang selanjutnya disebut UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut:
 - a. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah I;
 - b. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah II;
 - c. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah III; dan
 - d. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah IV.
- (2) Klasifikasi UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah I adalah Kelas A;
 - b. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah II adalah kelas A;
 - c. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah III adalah Kelas A; dan
 - d. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah IV adalah Kelas A.
- (3) UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing meliputi Kecamatan sebagai berikut:
 - a. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah I, meliputi wilayah Kecamatan Magetan;
 - b. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan Wilayah II, meliputi :
 - 1) Kecamatan Panekan;
 - 2) Kecamatan Plaosan;

- 3) Kecamatan Sidorejo;
 - 4) Kecamatan Ngariboyo;
 - 5) Kecamatan Parang; dan
 - 6) Kecamatan Poncol.
- c. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakarya Wilayah III, meliputi :
- 1) Kecamatan Lembeyan;
 - 2) Kecamatan Nguntoronadi;
 - 3) Kecamatan Takeran;
 - 4) Kecamatan Kawedanan; dan
 - 5) Kecamatan Bendo.
- d. UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakarya Wilayah IV, meliputi :
- 1) Kecamatan Barat;
 - 2) Kecamatan Kartoharjo;
 - 3) Kecamatan Karangrejo;
 - 4) Kecamatan Maospati;
 - 5) Kecamatan Sukomoro; dan
 - 6) Kecamatan Karas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakarya merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan pemeliharaan jalan, jembatan, dan keciaptakarya.
- (2) UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakarya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciaptakarya terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan rutin jalan, jembatan, dan keciptakaryaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan tugas operasional rutin;
 - b. perumusan rencana pembagian pekerjaan dan menentukan jadwal pekerjaan;
 - c. pelaksanaan tugas operasional pemeliharaan rutin jalan;
 - d. pelaksanaan tugas operasional pemeliharaan rutin jembatan;
 - e. pelaksanaan tugas operasional pemeliharaan utilitas jalan dan lingkungan ;
 - f. pelaksanaan tugas pengamatan dan menjaga fungsi jalan, jembatan, dan utilitas ;
 - g. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan teknis terkait permohonan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah kerjanya;

- h. pelaksanaan urusan tata usaha meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN, DAN KECIPTAKARYAAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

